



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 101 /B.08/HK/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan, Korps Pegawai Republik Indonesia Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU** : Menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, dengan daftar petugas dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan yang meliputi: pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan poliklinik;
 - c. menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruang/kamar periksa dokter/pembantu dokter; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab poliklinik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Lingkup Biro Umum dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.78.02-5.2.1.01.07.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNURLAMPUNG
 NOMOR : G/101/B.08/HK/2020
 TANGGAL : 6-2-2020

**SUSUNAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	dr. Mutiana Muspita Jeli	Dokter (Petugas Medis)	1.000.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2020 s.d Desember 2020 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Lingkup Biro Umum dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.78.02-5.2.1.01.07.
2.	Indah Waras Hartati, Amd Keb	Bidan (Petugas Medis)	800.000,-	
3.	Ns. Marya Layla, S.Kep	Perawat (Petugas Medis)	800.000,-	
4.	Pulung Festipan, S.Kep	Perawat (Petugas Medis)	800.000,-	
5.	Eka Yunita Sari, Amd. Keb	Bidan (Petugas Medis)	800.000,-	
6.	Gustina, Amd. Keb	Bidan (Petugas Medis)	800.000,-	
7.	Ns. Rachmi Fitriasaki, S.Kep	Penanggungjawab Obat (Petugas Medis)	600.000,-	
8.	Mailani	Petugas Administrasi	350.000,-	
9.	Eva Novita Dewi	Petugas Administrasi	350.000,-	
10.	Nanang Kosim	Petugas Kebersihan	250.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJI